

**STUDI PEMIKIRAN
YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ DAN FAZLUR RAHMĀN
TENTANG POLIGAMI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
WIWIK WINARNI
03360205/02**

PEMBIMBING

- 1. PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION**
- 2. H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdri. Wiwik Winarni

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:


Nama : **Wiwik Winarni**
NIM : **03360205/02**
Judul : **Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Fazlur Rahman**
tentang Poligami

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Muharram 1428 H.
31 Januari 2007 M.

Pembimbing I



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution
NIP.150 246 195

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdri. Wiwik Winarni

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:


Nama : **Wiwik Winarni**
NIM : **03360205/02**
Judul : **Studi Pemikiran Yūsuf Al-Qaradāwī dan Fazlur Rahmān**
tentang Poligami

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Muharram 1428 H.
31 Januari 2007 M.

Pembimbing II


H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150/282 520

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**STUDI PEMIKIRAN
YUSUF AL-QARDAWĪ DAN FAZLUR RAHMAN
TENTANG POLIGAMI**

Yang disusun oleh:

WIWIK WINARNI
03360205/02


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2007 M / 4 Shafar 1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 11 Rabiul Awwal 1428 H
29 Maret 2007 M




Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Dr. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP.150 240 524


Sekretaris Sidang


Joko Setyono, SE., M.SI.
NIP.150 321 647


Pembimbing I


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution
NIP.150 246 195


Pembimbing II


H. Wawan Gunawan, M.Ag.
NIP. 150/282 520

Penguji I


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution
NIP.150 246 195

Penguji II


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 286 404

MOTTO

Hawa nafsu akan terus menuntut bila engkau memanjakannya." Tetapi jika engkau paksa apa adanya, niscaya ia mau menuruti kehendakmu.

(Aidh al-Zarni)

Kebahagiaan seorang Mukmin adalah cinta kepada Allah dan cinta karena Allah merupakan kebahagiaan yang mempunyai makna mendalam. Tiada yang dapat merasakannya citranya, hanya mukmin yang benar.

(Aidh al-Zarni)

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya ini dipersembahkan untuk:
Almamater yang kebanggakan
UIN SUKA Yogyakarta
Dan keluarga tercinta Bapak, Ibu,
Saudara-saudaraku*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد.

Alhamdulillah, puji dan syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah swt atas setiap kesempatan penuh rahmat, hidayah dan taufik-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri, Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan ke haribaan Rasulullah saw, beserta para keluarga, sahabat dan pengikut beliau.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud secara baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA selaku pembimbing I dan Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II yang telah rela berkenan meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi dalam penyusunan skripsi ini.

3. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ayahanda H. Wa'adi dan Ibunda Hj. Taryami serta kakak dan adik-adikku tercinta yang telah ikhlas memberikan do'a, motivasi demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Lutfia dan Bapak H. Jirjis Ali beserta keluarga, para Ustadz Gedung Putih atas do'a dan ilmunya.
6. Teman-temanku di Gedung Putih, khususnya Chienk, Jeng Sol, Mb' Ut, m'YY dan kamar dua lantai tiga (Ipeh, Idzoh, Eby and Ely). Semua sahabatku di PMH-1 angkatan 2002 khususnya Tika, Ndonah, Reny, serta semua pihak yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Terakhir semoga segala bantuan diterima oleh Allah dan ganjaran pahala yang setimpal dari-Nya.

"Jaza kumullah khairu jaza"

Yogyakarta, 13 Muharram 1428 H
31 Januari 2007

Penyusun,



WIWIK WINARNI

ABSTRAK

Penyusunan ini membahas tentang perkawinan yang membolehkan seorang laki-laki memiliki beberapa orang isteri secara bersamaan dalam satu waktu disebut poligini, akan tetapi, sering dipahami oleh masyarakat umum dengan poligami. Tradisi ini telah terjadi sebelum Islam datang, tanpa adanya peraturan yang mengikat perkawinan tersebut untuk menjamin kewajiban dan hak-hak suami dan para isteri. Turunnya Q.S an-Nisā (4): 3, mengatur sistem perkawinan ini, dengan membatasi sampai empat isteri dan harus dapat berlaku adil terhadap para isteri. Hal ini membuktikan bahwa Islam datang untuk mengatur kebiasaan poligami yang dilakukan tanpa batasan dan tujuan kemaslahatan sosial.

Pembahasan poligami masih aktual dan kontroversial. Perbedaan penetapan hukum poligami oleh para ahli dari berbagai kalangan, disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap al-Qur'an. Tiga model metode tafsir yang berkembang di sejarah muslim, yaitu metode parsial atau atomistik (*tahlili*), metode tematik (*maudu'i*), metode holistik. Yūsuf al-Qaraḍāwī berpendapat bahwa hukum poligami boleh berdasarkan (4):3, sedangkan Fazlur Rahman menyatakan ketidakmampuan manusia untuk berlaku adil tertera dalam (4):129, berimplikasi pada pelarangan poligami. Bagaimana metode istinbat hukum Yūsuf dan Fazlur tentang poligami dan bagaimana epistemologi hukum mereka?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka, karena penelitian ini menggunakan sumber pustaka sebagai sumber datanya dan bersifat komparatif (memfokuskan perbandingan pemikiran Yūsuf dan Fazlur tentang poligami). Skripsi ini menggunakan analisis deduktif dan komparatif, deduktif artinya proses analisis bertitik tolak dari pengetahuan umum (nas al-Qur'an dan hadis) tentang poligami, kemudian mencari pendapat yang bersifat khusus yaitu Yūsuf dan Fazlur. Sedangkan komparatif digunakan untuk mencari dan menemukan metode istinbat hukum poligami kedua tokoh yang lebih relevan dengan perkembangan zaman, dan kecenderungan epistemologi hukum Islam mereka yang paling mendekati *bayāni*, *būrḥāni* atau *irfāni*, karena penyusunan ini menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam.

Hasilnya, Yūsuf berpendapat bahwa kebolehan berpoligami berdasarkan nas yang bersifat *muhkamat* dan solusi terbaik terhadap masalah yang ada. Yūsuf menggunakan penafsiran al-Qur'an secara tekstual dan tidak mempertimbangkan perkembangan zaman yang ada (kebolehan poligami tidak terbatas oleh waktu). Metode istinbat hukum yang digunakannya adalah parsial atau atomistik (*tahlili*), yaitu menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari seluruh aspeknya. Kecenderungan epistemologinya lebih mendekati *bayāni*.

Fazlur Rahmān dalam memahami ayat-ayat tentang poligami menggunakan penafsiran secara kontekstual, yaitu memperhatikan perkembangan masyarakat. Metode istinbat hukum yang ia gunakan adalah holistik dengan pendekatan hermeneutika. Kebolehan poligami bersifat temporal. Penggunaan pendekatan hermeneutik menunjukkan bahwa ia menggunakan metode dari bahasa (teks) ke logika. Hal ini memberikan karakteristik pemikirannya yang tidak tekstual, akan tetapi dari teks, konteks, kemudian kontekstualisasi supaya teks tetap relevan dengan perkembangan zaman. Kedua pendapat mereka yang lebih relevan dengan perkembangan zaman adalah metode istinbat hukum yang digunakan oleh Fazlur.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'a'in	'	koma terbalik (di atas)

غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta'aqqidain

عِدَّة 'Iddah

3. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. Bila mati ditulis (h)

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis (t).

نعمة الله Ni'matullāh

زكاة الفطر Zakātul-Fiṭri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Dammah	u	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fathah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

- d. Dammah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathah dan wāwu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم A'antum

لأن شكرتم La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض Zawi al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAKSI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI	
A. Pengertian dan Asal Usul Poligami.....	17
B. Alasan-alasan Poligami.....	25
C. Syarat-syarat Poligami.....	31

BAB III PEMIKIRAN SYEIKH YŪSUF AL-QARADĀWĪ DAN FAZLUR RAHMĀN TENTANG POLIGAMI

A. Pemikiran Yŷuf al-Qaradāwī.....	38
1. Biografi Yŷuf al-Qaradāwī.....	38
2. Karya-karya Yŷuf al-Qaradāwī	40
3. Pandangan Yŷuf al-Qaradāwī tentang Poligami.....	41
B. Pemikiran Fazlur Rahmān.....	47
1. Biografi Fazlur Rahmān.....	47
2. Karya-karya Fazlur Rahman.....	50
3. Pandangan Fazlur Rahman tentang Poligami.....	52

BAB IV ANALISIS

A. Metode Istinbat Hukum Islam.....	59
B. Kecenderungan Epistemologi	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan status poligami dalam perspektif Islam hingga saat ini masih aktual, karena mayoritas ilmuwan klasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami adalah boleh secara mutlak maksimal empat. Sementara mayoritas pemikir kontemporer dan perundang-undangan Muslim modern membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas. Lebih dari itu ada pemikir dan undang-undang Perkawinan Muslim yang mengharamkan poligami secara mutlak.¹

Sementara itu, dalam perspektif historis, poligami merupakan sebuah kebiasaan yang ada di masyarakat. Praktek poligami telah ada jauh sebelum Islam datang dan menjadi sebuah kebiasaan yang dibolehkan tanpa ada peraturan yang mengatur sistem perkawinan ini. Pada saat itu, poligami kebanyakan dilakukan oleh para raja yang *nota bene* merupakan lambang ketuhanan, sehingga dianggap perbuatan suci.²

Islam datang berusaha untuk memberikan pembatasan terhadap kebolehan poligami, dengan turunnya surat an-Nisa' (4):3, Poligami yang tadinya tidak terbatas dan tanpa aturan, menjadi dibatasi dan memiliki beberapa aturan. Sebagaimana firman Allah swt:

¹ Khoiruddin Nasution, "Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau Dari Perspektif Syari'ah Islam", *MuSAWa*, No. 1 Vol. 1 (Maret 2002), hlm. 57.

² Muhammad al-Fatih Suryadilaga, "Sejarah Poligami Dalam Islam," *MuSAWa*, No.1, Vol.1 (Maret 2002), hlm.2

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى
 وثلاث وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا
 تعولوا

Menariknya, para pemikir diatas sama-sama mencatat an-Nisā' (4):3 sebagai dasar untuk mendukung pandangan masing-masing, meskipun ada pemikir yang menghubungkan ayat ini dengan an-Nisā' (4):2 dan an-Nisā' (4):127-129, sebaliknya ada yang tidak menghubungkannya.³ Banyak anggapan yang mengatakan bahwa dengan ayat tersebut agama Islam satu-satunya yang membolehkan poligami

Pada umumnya pemikir modernis berpendapat bahwa sebenarnya tujuan ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami.⁴ Sebab dikatakan bahwa bentuk perkawinan monogamilah yang mempunyai kemungkinan untuk mencapai tujuan-tujuan perkawinan yang diharapkan, bahkan yang lebih jauh lagi adalah poligami seharusnya dihapuskan sebab sama sekali bertentangan dengan hak antar laki-laki dan perempuan.⁵

Berbagai pendapat menunjukkan bahwa poligami menjadi problem penafsiran dikalangan para pemikir. Dengan demikian, metode penafsiran apakah yang digunakan para pemikir tentang legislasi poligami secara tekstual sebagaimana dalam teks al-Qur'an atau secara kontekstual sebagai upaya

³ Khoiruddin Nasution, "Perdebatan Sekitar Status Poligami," hlm. 58.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar bekerja sama dengan ACA de MIA,1996), hlm 83.

⁵ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, The Asian Foundation, 1999), hlm 33.

menemukan ideal moral perkawinan (poligami atau monogami?). sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam dinamika sosial, politik, ekonomi, budaya atau bahkan isu-isu tentang perempuan (jender)?.

Dihadapkan dalam permasalahan tersebut, Fazlur Rahman berpendapat bahwa poligami disamping hanya merupakan pembenaran yang sifatnya kontekstual secara penerapan, manusia tidak akan mungkin berlaku adil terhadap para isteri. Sedangkan berlaku adil syarat utama dalam poligami karena itu bentuk perkawinan poligami sama sekali tidak dikehendaki, hal ini tentu saja berimplikasi pada pelarangan poligami.⁶

Sementara Yūsuf al-Qaradāwī berpendapat bahwa syarat yang ditentukan Islam untuk poligami adalah terpercayanya seorang Muslim terhadap dirinya, bahwa ia sanggup berlaku adil terhadap semua isterinya, baik soal makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal maupun nafkah. Yūsuf mengecam Pemikir yang mengharamkan poligami karena dianggap mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dengan dalih menghindari mafsadah⁷

Perdebatan para Pemikir tersebut bila ditelusuri lebih jauh akan bermuara pada problem-problem pemahaman terhadap al-Qur'an sehingga metode-metode penetapan hukum pun berbeda, yang selanjutnya akan berujung pada permasalahan peranan wahyu dan akal.

⁶ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas* (Bandung: Mizan, 1994) hlm.89

⁷ Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh Perempuan*, alih bahasa Ghazali Mukri (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004), hlm.193

Pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī dan Fazlur Rahmān menarik untuk dikaji, karena karya-karya mereka telah banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sehingga secara langsung atau tidak, telah mempengaruhi pemikiran Muslim di Indonesia. Penyusun tidak menemukan karya yang mengkaji pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī dan Fazlur Rahman tentang poligami secara komparatif

Teori metode istinbat hukum Islam digunakan penyusun untuk mencari metode istinbat hukum tentang poligami antara Yūsuf dan Fazlur yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, skripsi ini berjudul STUDI PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARADĀWĪ DAN FAZLUR RAHMĀN TENTANG POLIGAMI.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka kajian ini mempunyai dua konsentrasi pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana metode istinbat hukum Yūsuf al-Qaradāwī dan Fazlur Rahmān tentang poligami ?
2. Bagaimana kecenderungan epistemologi Yūsuf al-Qaradāwī dan Fazlur Rahmān tentang poligami?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mencari dan menemukan metode istinbat hukum tentang poligami antara Yūsuf al-Qaradāwī dan Fazlur Rahmān yang lebih relevan dengan konteks sekarang.
2. Mengklasifikasi kecenderungan epistemologi hukum Islam kedua tokoh tersebut, yang lebih mendekati dengan teori epistemologi Muhammad Abed al-Jabiri.

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Sebagai pegangan pemahaman tentang poligami bagi umat Islam sehingga dapat diambil pemufakatan bersama terhadap polemik poligami dan menghindari sikap apriori yang tidak mendasar.
2. Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang poligami menurut Yūsuf dan Fazlur dalam perspektif filsafat hukum Islam sehingga dapat memperluas khazanah intelektual umat Islam untuk mengetahui rahasia kandungan nas.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang poligami sudah banyak ditemukan, akan tetapi belum ada yang mengkaji metode istinbat hukum poligami Yūsuf al-Qaradāwī dan Fazlur Rahmān secara komparatif dan kecenderungan epistemologi mereka menurut teori Muhammad Abed al-Jabiri. Hal ini, yang mendorong penyusun tertarik untuk mengkajinya.

Beberapa karya tulis yang berkaitan dengan penyusunan ini, yaitu;

Pertama, Sejarah Poligami Dalam Islam. Artikel ini mendeskripsikan tradisi perkawinan poligami sebelum Islam dan masa-masa sesudahnya. Dan juga menyinggung fenomena perkawinan Nabi Muhammad SAW yang berbeda dengan kebanyakan umatnya. Hasilnya bahwa poligami dalam perspektif historis merupakan suatu hal yang biasa dilakukan masyarakat luas dari masa ke masa. Islam datang memperketat kebolehan poligami dengan batas empat orang istri dan menjadikannya sebagai sarana mengatasi persoalan anak yatim.⁸

Kedua, Poligami Dalam Tradisi Dan Ajaran Islam. Artikel ini membahas tentang tradisi Islam yang menjadi salah satu faktor perbedaan orientasi etika dan poligami dalam perspektif al-Qur'an. Hasilnya adalah tradisi Islam (fuqaha dan mufasir) merumuskan ajaran tentang poligami dengan metode penafsiran atomistik, yang menempatkan perempuan sebagai obyek sedangkan Undang-undang No 1. Th 1974 secara normatif sebagiannya sesuai dengan al-Qur'an yang menempatkan perempuan sebagai subyek. Poligami dalam perspektif al-Qur'an tertera dalam Q.S. al- Nisā' (4) ayat 3, 20 dan 129.⁹

Ketiga, Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. Artikel ini membahas tentang perbedaan pandangan para ahli

⁸ M. Alfatih Suryadilaga, " Sejarah Poligami Dalam Islam," *MuSAWa*, Vol. 1, (Maret 2002).

⁹ Hamim Ilyas, "Poligami Dalam Tradisi Dan Ajaran Islam," *MuSAWa*, Vol. 1, (Maret 2002)

tentang poligami. Diantaranya, poligami boleh secara mutlak, boleh dengan syarat dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas dan mengharamkan secara mutlak. Hasilnya munculnya perbedaan pandangan tentang poligami tersebut disebabkan oleh perbedaan metode pengambilan hukum (*istinbat al-hukm*) dari nas. Secara umum metode tersebut terbagi menjadi dua, yaitu; *atomistik* atau *parsial* dan *maudū'i*. Terkadang juga menggunakan metode *holistik* yang induktif.¹⁰

Keempat, Konsep Poligami Dalam Islam (Studi Pemikiran Sayyid Qutub). Skripsi ini membahas tentang ketentuan dan hikmah poligami menurut Sayyid Qutub serta relevansinya. Hasilnya, legislasi poligami adalah *rukhsah* yang dapat diaplikasikan hanya dalam keadaan tertentu dan harus berlaku adil. Praktek poligami dapat mengantisipasi pelbagai kemungkinan buruk di tengah masyarakat. Pemikiran tokoh ini, relevan dengan konteks sekarang.¹¹

Kelima, Pembatalan Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Atas Putusan PA Yogyakarta). Skripsi ini membahas faktor, proses, dan akibat hukumnya. Hasilnya, faktor terjadinya pembatalan tersebut karena non prosedural (tidak memenuhi syarat dan alasan poligami) dan akibat hukumnya bersifat mutlak dan sementara.

¹⁰ Khoiruddin Nasution, "Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau Dari Perspektif Syari'ah Islam," *MuSAWa*, Vol. 1, No. 1, (Maret 2002)

¹¹ Hikmatullah, "konsep Poligami Dalam Islam (Studi Pemikiran Sayyid Qutub)," Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002)

Kedua putusan itu mengakibatkan putusya hubungan suami isteri dalam keluarga.¹²

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini lebih fokus pada metode istinbat hukum Yūsuf dan Fazlur dalam memahami nas tentang poligami untuk mencari yang lebih relevan dengan konteks sekarang, kemudian menemukan kecenderungan epistemologi hukum Islam mereka yang paling mendekati dengan epistemologi Muhammad Abid al-Jabiri.

Relevansi al-Qur'an terhadap problem-problem segala aspek kehidupan inilah yang senantiasa memotivasi umat Islam untuk memahami dan menafsirkan al-Qur'an selaras dengan kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi.

Bagi Rahman, problem studi al-Qur'an adalah problem pemahaman, bukan problem keaslian. Berbeda dengan para orientalis, seperti Ricard Bell yang mencari unsur-unsur Kristen dalam Qur'an dan John Wansbrough yang berpendapat bahwa Qur'an adalah sebuah kitab yang dipengaruhi oleh tradisi Yahudi, Fazlur sama sekali tidak mempersoalkan otentisitas Qur'an¹³

Cara penggalan hukum (istinbat hukum) dari nas terdiri dari pendekatan makna dan pendekatan lafadzh. Pendekatan makna adalah

¹² Endah Rahmani, "Pembatalan Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan PA Yogyakarta)," Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000)

¹³ Ali Masrur, *Studi al-Qur'an Kontemporer; Ahli Kitab Dalam al-Qur'an* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002). hlm.46-47

penarikan kesimpulan hukum dengan menggunakan *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *dzari'ah*. Sedangkan pendekatan lafadzh disebut tekstual, terdiri dari lafadzh jelas dan lafadzh tidak jelas.¹⁴

Memahami al-Qur'an tidak saja dengan analogi konseptual antara *the world human being* dan *the world of God*, tetapi kita juga perlu melakukan analogi historis-kontekstual antara dunia Muhammad dengan dunia umat Islam lain yang hidup di zaman dan wilayah yang berbeda sama sekali.¹⁵

Ada minimal tiga model metode studi Islam yang berkembang sepanjang sejarah Muslim, khususnya kajian terhadap al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW., yaitu metode parsial atau atomistik (*tahlili*); metode tematik (*maudu'i*); dan metode holistik.¹⁶

Metode atomistik yang juga disebut oleh pemikir lain dengan metode *tahlili*, atau parsial atau *ijmali* adalah metode tafsir yang mufasirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat-ayat al-Qur'an sebagaimana tercantum di dalam mushaf. Metode ini bermula dari kosakata, *asbāb al-nuzūl*, *munāsabah*, dan yang berkaitan dengan teks atau kandungan ayat.¹⁷

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, dkk, cet. ke-7 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 166

¹⁵ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, cet. Ke-1 (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 9.

¹⁶ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita* (Yogyakarta: kerja sama Tazzaafa dan ACA de MIA, 2002), hlm. 115.

¹⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 86.

Metode tematik dapat dibagi dua, *pertama*: metode pembahasan mengenai satu surat secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus, menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang dikandungnya, dan *kedua*: menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu.¹⁸

Teori holistik ini pada prinsipnya menawarkan metode pemahaman al-Qur'an yang menyatu (*coherent*), yang disebutnya dengan teori hermeneutik. Dalam praktek memahami al-Qur'an secara holistik, diperlukan penekanan pada tiga unsur yaitu; (1) konteks ayat (2) komposisi dan gramatika ayat dan (3) menjadikan semua teks ayat al-Qur'an menjadi satu kesatuan yang menyatu dan tidak terpisahkan.¹⁹

Amin Abdullah berpendapat bahwa demi tercapainya Islam yang *ṣalīh li kull zaman wa makan*, Islam yang senantiasa aktual dan kontekstual dalam semua tingkat peradaban. Yakni, bahwa pengambilan filsafat jangan sekedar sejarahnya melainkan lebih pada aspek metodologinya. Dalam khazanah filsafat Islam terdapat tiga buah metodologi pemikiran atau epistemologi hukum Islam, yakni *bayānī*, *burhānī* dan *irfānī*.²⁰

Secara garis besar, sistematika filsafat terbagi dalam tiga cabang. Yaitu, ontologi, aksiologi, dan epistimologi. Ontologi mengkaji tentang

¹⁸ Abdul al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdu'iy*, alih bahasa Suryan A. Jamrah (Jakarta: Rajawali, 1996), hlm.35-36

¹⁹ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman*, hlm.122&153.

²⁰ Khudori Solch, *Wacana Baru Filsafat Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.ix-xii.

hakikat pengetahuan, aksiologi mengkaji tentang kegunaan pengetahuan, sedangkan epistemologi mengkaji tentang cara memperoleh pengetahuan.²¹

Pengertian Epistemologi menurut Dagobert D. Runes dalam *dictionary of philosophy*, berasal dari kata Episteme ditambah logos, theory. Dari kata ini ditarik rumusan epistemologi sebagai berikut: “epistemologi sebagai cabang filsafat yang menyelidiki tentang keaslian pengertian, struktur, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Rumusan lain juga diberikan oleh Anton Suhono yang menyatakan, epistemologi adalah teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan, yang merupakan bagian filsafat mengenai refleksi manusia atas kenyataan.”²²

Menurut Pemikir Islam asal Maroko, epistemologi Islam memiliki kecenderungan, yaitu *bayāni*, *burhāni* dan *irfāni*. Epistemologi *bayāni* adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks, secara langsung ataupun tidak langsung. Epistemologi *burhāni* adalah aktifitas pikir yang menetapkan kebenaran sesuatu melalui metode penalaran dengan mengkaitkan pada pengetahuan yang bukti-buktinya mendahului kebenaran.²³

Epistemologi *irfāni* adalah pendekatan pemahaman yang bertumpu pada pengalaman batiniyah dan intuisi. Pendekatan ini menekankan hubungan antara subjek dan objek secara *direct experience*, tidak lewat medium bahasa

²¹ Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum*, (Bandung: Rosda, 2002). hlm. 23

²² Dagobert D. Runes, *Philosophy of Dictionary* (Totowa: New Jersey, Adam & Co, 1971), hlm., 94.

²³ Sutrisno, “Peta Epistemologi Islam”, *Mukaddimah*, No. 9/ Tahun VI/2000, hlm 43.

atau teks dan tidak logika rasional, sehingga objek menyatu dengan diri subjek.²⁴

	Bayani	Burhani	Irfani
Sumber	Teks Keagamaan/ Naş	Teks dan Realitas	Kasyf dan Rasio
Metode	Berpegang pada zahir teks	Silogisme	Qiyas al-Syahid ala al-Ghaib
Pendekatan	linguistik	logika	Psikho-gnostik
Tema Sentral	Ashl-furu' Kata-Makna	Essensi- Aksistensi Bahasa- Logika	Zahir-Batin
Validitas Kebenaran Hubungan Subjek-Objek	Korespondensi Berpisah S-O	Koherensi Berpisah S-O	Intersubjektif Bersatunya O pada Subjek
Pendukung	Teolog, ahli fiqh, ahli bahasa	Para Filosof	Kaum Sufi ²⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menggunakan sumber pustaka sebagai sumber datanya, penelitian difokuskan pada literatur-literatur yang relevan dengan kajian yang diangkat.

²⁴ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 9.

²⁵ Khudori Soleh, *Wacana Baru Filsafat Islam*, hlm. 236.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat komparatif, yaitu mengumpulkan data dan membandingkan pandangan Yūsuf al-Qaradāwī dan Fazlur Rahmān tentang poligami secara objektif untuk mencari metode istinbat hukum yang relevan pada masa kini, kemudian menganalisis dengan menggunakan teori yang telah ada.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat hukum Islam yang menekankan terhadap pertimbangan epistemologi hukum Islam sebagai metode dalam memahami naṣ al-Qur'an khususnya tentang poligami untuk menjajaki suatu penetapan hukum Islam (istinbat hukum).

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah persoalan dari mana data dapat diperoleh.²⁶ Adapun sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari karya-karya yang dianggap representatif mewakili pendapat Yūsuf al-Qaradāwī dan Fazlur Rahmān; *al-Halal wal Haram li al-Syar'iah al-Islamiyyah* karya Yūsuf al-Qaradāwī dan *Fazlur Rahmān tentang Wanita* karya Khoiruddin Nasution.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. Ke-30 (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm.

b. Data Skunder

Yaitu data yang diperoleh dari karya-karya lain yang membahas tentang poligami dan metode pemikiran Yūsuf dan Fazlur; *Islam Dan Tantangan Modernitas* (studi atas pemikiran hukum Fazlur Rahmān) karya Taufik Adnan Amal dan *Fiqih Praktis* karya Muhammad Bagir al-Habsyi serta karya-karya lain yang membahas kontroversi poligami.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Analisis Deduktif

Proses analisis berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum untuk menilai suatu yang bersifat khusus.²⁷ Berawal dari nas tentang poligami kemudian menganalisis pendapat kedua tokoh secara khusus.

Metode ini digunakan untuk memaparkan poligami secara umum, guna mendapat gambaran yang utuh mengenai pandangan kedua tokoh terhadap poligami yang dalam hal ini adalah Yusuf al-Qaradawi dan Fazlur Rahmān. Analisis ini digunakan dalam bab II dan III.

b. Analisis Komparatif

Dengan memfokuskan pandangan Yusuf dan Fazlur tentang poligami, analisis dilakukan dengan komparatif untuk menemukan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 36 & 42.

metode istinbat yang lebih relevan dengan konteks sekarang dan kecenderungan epistemologi hukum Islam mereka yang lebih mendekati *bayāni*, *burhāni* dan *irfāni*. Analisis ini digunakan untuk mempermudah proses analisis penyusun pada bab IV, dengan demikian dapat diambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, sebagai pendahuluan untuk menghantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi pijakan yang kokoh dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, Tinjauan Umum tentang Poligami. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman secara benar berkenaan dengan pokok masalah penelitian yang berisi tentang asal usul poligami, alasan-alasan dan Syarat-Syarat Poligami.

Bab ketiga, Biografi dan pemikiran Yusuf al-Qaradawi, Fazlur Rahman. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub pembahasan yaitu (a) biografi tokoh (b) karya-karya (c) pandangan kedua tokoh terhadap hukum poligami.

Bab keempat, Analisis Komparatif. Menganalisis data-data tentang pemikiran poligami menurut Yūsuf dan Fazlur yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Terdiri dari (a) metode istinbat hukum mereka (b) kecenderungan epistemologi mereka. Sehingga dapat diketahui metode istinbat hukum yang lebih relevan dan kecenderungan epistemologinya.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian, dan saran-saran merupakan masukan penyusun yang perlu diperhatikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan tentang poligami menurut Yūsuf al-Qaradāwī dan Fazlur Rahmān, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode istinbat hukum yang digunakan oleh Yūsuf al-Qaradāwī adalah metode parsial (*tahlily*), dengan cara menjelaskan kandungan yang ada dalam an-Nisā' (4):3 dan hubungan maksud dengan ayat lain serta memperhatikan *asbabum nuzul* ayat tersebut. Sementara, metode istinbat hukum yang digunakan oleh Fazlur Rahman dalam memahami nas tersebut adalah holistik. Artinya memahami nas yang membahas tentang poligami secara menyatu.
2. Kecenderungan epistemologi Yusuf al-Qaradawi lebih mendekati *bayani*, karena berpegang kepada zahir teks dengan pendekatan linguistik. Sementara, Fazlur Rahman lebih mendekati epistemologi *burhani*, karena ia memahami teks dengan realitas yang ada dengan pendekatan logika untuk mencari essensial di balik teks tersebut.

B. Saran-saran

1. Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, tuntutan akan satu tafsir al-Qur'an yang secara operasional praktis dapat dijadikan pegangan dalam merespon hal tersebut dan merupakan satu tantangan sekaligus

kebutuhan bagi umat Islam. Oleh karena itu, hendaknya dalam mengambil kesimpulan hukum poligami, harap disesuaikan dengan teks, konteks dan kontekstualisasi. Sehingga akan diketahui esensi dari teks hukum tersebut dan akan sesuai dengan sosial dan budaya masyarakat masa kini.

2. Sebelum suami memutuskan untuk melakukan poligami, terlepas dari alasan-alasan dan syarat yang dibolehkan oleh agama, maka seharusnya pertimbangkanlah terlebih dahulu perasaan isteri dan anak-anak dengan melibatkan mereka dalam musyawarah untuk mengambil keputusan keadaan tersebut, karena mereka yang akan menjalani kehidupan keluarga poligami dan berikanlah keputusan penuh kepada isteri untuk memilih dimadu atau bercerai.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL QUR'AN DAN ULUMUL QUR'AN

- Barlas, Asma, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin, cet. Ke-1, Jakarta: Serambi, 2005.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Faiz, Fakhruddin, *Hermeneutika Qur'ani: Antar Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi*, cet. Ke-3 Yogyakarta: Qalam, 2003.
- Farmawi-al, Abdul al-Hayy, *Metode Tafsir Maudhu'iy*, alih bahasa Suryan A. Jamrah, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama: sebuah kajian Hermeneutik*, cet. Ke-1, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Ichwan, Mochammad Nur, *Meretas Kesarjanaan Kritis al-Qur'an: Teori Hermeneutika Nashr Abu zayd*, cet. Ke-1, Jakarta: Teraju, 2003.
- Masrur, Ali, *Studi al-Qur'an Kontemporer; Ahli Kitab Dalam al-Qur'an*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2002.
- Shihab, Umar, *Kontekstualitas al-Qur'an: Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, cet. Ke-3, Jakarta: Penamadani, 2005.

B. FIQIH DAN USHUL FIQIH

- Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, 1994
- Asy'ari, Musa, *Filsafat Islam: Sunnah Nabi Dalam Berpikir*, cet. Ke-3, Yogyakarta: Lesfi, 2002.
- Baroroh, Umul, "Poligami Dalam Pandangan Mufasir Dan Fuqaha," dalam Sri Suhandjati Sukri, dkk., (ed), *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

- Buthi-al, Muhamad Sa'id Ramadhan, *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat Dan Keadilan Islam*, alih bahasa Darsim Ermaya, Solo: Era Intermedia, 2002.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, IV.
- Doi, Rahman I., *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Habsyi-al, Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis*, cet. Ke-2, Bandung: Mizan, 2002.
- Haryono, Yudhi R., *Bahasa Politik al-Qur'an: Mencurigai Makna Tersembunyi Dibalik Teks*, Bekasi: Gugus Press, 2002.
- Ilyas, Hamim, "Poligami Dalam Tradisi Dan Ajaran Islam," *Musawa*, Vol. 1, (Maret 2002)
- Indra, Hasbi, et.al, *Potret Wanita Solehah*, cet. Ke-3, Jakarta: Permadani, 2005.
- Jahrani-aj, Musfir, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, alih bahasa Suten Ritonga, Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Khan, Wahiduddin, *Agar Perempuan Tetap Jadi Perempuan: Cara Islam Membebaskan Wanita*, alih bahasa Abdullah Ali, cet. Ke-2, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Mu'allim dan Yusnani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muhammad, Damanhuri, "Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman (Tafsir Baru Memahami Teks Kitab Suci)," *Essensial*, Vol. IV, No. 1, Januari 2003,
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: lembaga kajian Agama dan jender, solidaritas perempuan, The Asian Foundation, 1999.
- Muthahari, Murtadha, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, alih bahasa Muhammad Hashim, cet. Ke-6, Jakarta: Lentera, 2001.
- Najwah, Nurun, "Studi Atas Hadis-hadis Tentang Poligami," *Musawa*, Vol. 1, No. 1 (Maret 2002).
- Nasution, Khoiruddin, "Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau Dari Perspektif Syari'ah Islam," *Musawa*, Vol. 1, No. 1, (Maret 2002)
- _____, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: kerja sama Tazafa dan ACA de MIA, 2002.

- _____, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan ACA de MIA, 1996.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2004.
- Qaradāwi-al, Yusuf, *al-Halāl wal Haram fi Asy-Syari'ati al-Islamiyah*, Beirut: Dar al-Mahtabah al-Islami, 1993.
- _____, *Fiqih Perempuan*, alih bahasa Ghazali Mukri, Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004.
- _____, *Ijtihad Kontemporer*, alih bahasa Abu Barzani, cet. Ke-1, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- _____, *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*, alih bahasa Rofi' Munawar, Surabaya: Risalah Gusti, 1994.
- Qashir-al, Fada Abdul Razak, *Wanita Muslim Antara Syariat Islam dan Budaya Barat*, Yogyakarta: Darus Salam, 2004.
- Rahman, Fazlur, *Islam Dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Muhammad, cet. Ke-1, Bandung: Salma, 1985.
- Rohmaniyah, Inayah, "Poligami Dalam Perundang-undangan Di Indonesia," *Musawa*, Vol. 1, No. 1, (Maret 2002).
- Sahrur, Muhammad, *Metodelogi Fiqih Islam kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsudin, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.
- Shidiqy-ash, Muhammad Hasbi, *al-Islam*, cet. Ke-1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.
- Siba'y-al, Musthafa, *Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
- Soleh, Khudori, *Wacana Baru Filsafat Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Suprpto, Bibit, *Liku-liku Poligami*, Yogyakarta: al-Kautsar, 1990.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih, "Sejarah Poligami Dalam Islam," *Musawa*, Vol. 1, (Maret 2002).
- Thalib, Muhammad, *Orang Barat Bicara Poligami*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Wihdah Press, 2004.
- Utomo, Setiwan Budi, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Wadud, Amina, *Qur'an Menurut Perempuan*, alih bahasa Abdullah Ali, Jakarta: Serambi, 2001.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

C. LAIN-LAIN

Abdullah, Muhammad Amin, *Filsafat Islam Di Era Postmodernisme*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Akbar, Ali, "Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Kedokteran," dalam *Seminar Hukum Perkawinan*, Jakarta: PTAIN, 1958.

Badudu, J. S., *Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*, cet. ke-1 Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003, hlm. 280.

D. Runes, Dagobert, *Philosophy of Dictionary*, Totowa: New Jersey, Adam & Co, 1971.

Hadri, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. Ke-30, Yogyakarta: Andi Offset, 2000

[http:// media.isnet.org/islam/Qaradhawi.htm](http://media.isnet.org/islam/Qaradhawi.htm), akses 12 oktober 2006.

Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991

Melalatoa, M. Junus, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, cet. Ke-1, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990, XIII.

Sibawaihi, *Eskatologi al-Ghazali dan Fazhur Rahman: Studi komparatif Epistemologi Klasik-Kontemporer*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Islamika, 2004.

Sutrisno, "Peta Epistemologi Islam Menurut Muhammad Abed al-Jabiri", *Mukaddimah*, No. 9/ Tahun VI/2000.

Syifa Amin, "Fazhur Rahman: Rekonstruksi Pemikiran Islam Dan Neo Modernisme," <http://media.isnet.org/Islam.htm>, akses 12 oktober 2006.

Tafsir, Ahmad, *Filsafat Umum*, Bandung: Rosda, 2002.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

BIOGRAFI SARJANA DAN ULAMA

1. Khoiruddin Nasution

Beliau lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal [Madina]), Sumatera Utara, tanggal 8 oktober 1964. alumnus Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada dalam study Islamic Studies. Kemudian mengikuti Program Pascasarjana di almamater S1 tahun 1996 dan Sandwich Ph.D Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 di IAIN SUKA tahun 2001. Beliau Dosen dan menjabat Pembantu Dekan I di almamater tercinta, Program Pasca sarjana IAIN SUKA, program MSI di UMY (2001), program MSI di UII (2001- sekarang), International programme di fakultas hukum UII Yogyakarta (2002- sekarang), STAIS Yogyakarta (2001-2005). Dintara karyanya adalah *Riba dan Poligami: sebuah studi atas pemikiran Muhammad Abduh dan Fazhur Rahman Tentang Wanita (Fazhur Rahman on women)*.

2. Muhammad Abed al-Jabiri

Beliau adalah seorang intelektual muslim kontemporer yang sangat disegani banyak kalangan dan mempengaruhi pemikiran generasinya, khususnya peminat studi-studi keislamaan. Lahir di kota Feji (fekik) Maroko pada tahun 1936. ia menerima gelar doctoralnya dari Universitas Muhammad V Rabat Maroko, lantas menjadi dosen filsafat dan Pemikiran Islam di Fakultas Sastra pada kampus yang lama. Teorinya yang paling monumental adalah Epistemologi yang terdiri dari bayani, burhani dan irfani, tertuang dalam karya "Kritik Nalar Arab".

3. Muhammad Bagir al-Habsyi

Beliau lahir di Solo 20 Desember 1930, adalah seorang *da'i*, penulis, dan penerjemah (berbagai bahasa Arab). Sempat mengunjungi Hadramaut tahun 1950 yang waktu itu merupakansalah satu pusat aktivitas Intelektual Islam di Timur Tengah. Pada tahun 1957-1979, ia sebagai pengajar dan menjabat sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro Surakarta. Beliau adalah penulis Fiqih Praktis terdiri dari dua jilid.

4. Muhammad Shahrur

Beliau adalah pemikir liberal asal Syria, mengawali pendidikannya pada sekolah dasar dan menengah di al-Midan di pinggiran kota Damaskus. Tahun 1968, ia dikirim ke University College di Dublin untuk memperoleh gelar MA dan Ph.D di bidang Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi hingga 1972. ia lalu diangkat Profesor jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus (1972-1999).

5. Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya adalah Prof. DR. Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. Dilahirkan di Lhok Sumawe (Aceh Utara), pada tanggal 10 Maret 1904. beliau pernah mendalami agama Islam di Pondok Pesantren selama 15 tahun, kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur di Perguruan Tinggi al-Irsyad. Sejak itu beliau mulai giat dalam melakukan kegiatan ilmiah dan banyak membiahkan karya dalam bidang agama Islam. Beliau pernah menjadi dosen dan menjabat sebagai Dekan di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diantara karya-karyanya; Pengantar Hukum Islam, Membumikan al-Qur'an. Beliau wafat di karantina haji Jakarta, dalam rangka melaksanakan haji tahun 1975.

6. Khudori Soleh

Beliau adalah Dosen Universitas Islam Indonesia-Sudan (UIIS) Malang. Lahir di Nganjuk, Jawa Timur, 24 Nopember 1968. pendidikan dasar dan menengah pertam ditempuh di daerahnya, MAN di PP Bahrul Ulum Jombang. S1 ditempuhnya di UIIS, S2 IAIN SUKA Yogyakarta jurusan filsafat Islam dan melanjutkan S3 di almamater yang sama. Sampai sekarang dosen tetap di UIIS. Diantara karyanya adalah Wacana Baru Filsafat Islam dan Kegelisahan al-Ghazali Otobiografi Intelektual.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAH

NO	Hal	Terjemah
1	2	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
2	13	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katun. Dan jika mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
3	52	Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepada dalam al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah . dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

CURICULUM VITAE

Nama : Wiwik Winarni
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Oktober 1983
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Pluis RT : 14 RW : 5 No : 12
Kebayoran Lama Jak- Sel 12210
Nama Ayah : H. Wa'adi
Nama Ibu : Hj. Taryami
Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN Grogol Utara10 Jakarta Selatan (Lulus Tahun 1995)
2. SLTP : MTs Ali Maksum Krpyak Yogyakarta (Lulus Tahun 1998)
3. SLTA : MA Ali Maksum Krpyak Yogyakarta (Lulus Tahun 2002)
4. PT : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga-Yogyakarta (2002)